

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NOMOR : 2 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1992 tentang Tunjangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-897 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 727-1316 tanggal 13 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang tanggal 13 April 1998

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 1999 adalah sebesar **Rp. 97.811.000.000,00**

a. **PENDAPATAN :**

Pendapatan	Rp. 97.811.000.000,00
------------	-----------------------

b. **BELANJA :**

- Rutin	Rp. 70.638.900.000,00
- Pembangunan	Rp. 27.172.100.000,00
	Rp. 97.811.000.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN :**

Pendapatan Rp. 8.493.000.000,00

b. **BELANJA :**

Rutin Rp. 8.493.000.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.1, A.IX/R dan A.IX/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 April 1998.

Ditetapkan Di : P a d a n g
Pada Tanggal : 13 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P A D A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

dto

BAHAR ADAM SORI

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
TANGGAL 26 JUNI 1998 NOMOR SK. 903-227-1998
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

dto

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 010052530

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PDANG
No. 63 Tgl. 2 Desember 1998 SERI B-01
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA NIP 010044715